



P U T U S A N
Nomor 380/Pid.B/2018/PN Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO FERDO Bin INDRA ;**
Tempat lahir : Perawang (Siak) ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Februari 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gama I Rt.007 Rw.002 Kelurahan
Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 380/Pen.Pid/2018/ PN.Sak tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FERDO Bin INDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO FERDO Bin INDRA**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ, nomor rangka MHJFZ110GK295768, nomor mesin JFZ1E-1294276, An. Dolok Harahap.Dikembalikan kepada saksi Oktavia Romadonisa Binti Dolok Harahap (Alm)
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIO FERDO Bin INDRA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIO FERDO Bin INDRA** bersama dengan Sdr. YORI (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 20.47 WIB atau pada waktu lain tahun 2018, bertempat di parkirán Toko Bintang Terang yang berada di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi OKTAVIA RAMADONISA Binti DOLOK HARAHAHAP (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput Sdr. YORI (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ untuk membeli mie ayam di simpang KPR I.
- Selanjutnya sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. YORI yang hendak membeli mie ayam di Simpang KPR I berhenti di parkirán Toko Bintang Terang yang berada di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau karena melihat 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OPPO warna gold di sebuah sepeda motor merek Honda Spacy milik saksi MANAT S. MANURUNG, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YORI mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold milik saksi MANAT S. MANURUNG yang mana pada saat itu saksi MANAT S. MANURUNG sedang berada didalam Toko Bintang Terang tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. YORI (belum tertangkap) pergi membeli mie ayam di Simpang KPR I kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi OKTAVIA RAMADONISA Binti DOLOK HARAHAHAP (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold milik saksi MANAT S. MANURUNG dengan Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YORI tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold milik saksi MANAT S. MANURUNG.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. YORI tersebut mengakibatkan saksi MANAT S. MANURUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIO FERDO Bin INDRA** bersama dengan Sdr. YORI (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 20.47 WIB atau pada waktu lain tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi OKTAVIA RAMADONISA Binti DOLOK HARAHAHAP (Alm) yang sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput Sdr. YORI (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ untuk membeli mie ayam di simpang KPR I.
- Selanjutnya sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. YORI yang hendak membeli mie ayam di Simpang KPR I berhenti di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau karena melihat 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold di sebuah sepeda motor merek Honda Spacy milik saksi MANAT S. MANURUNG, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YORI mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold milik saksi MANAT S. MANURUNG yang mana pada saat itu saksi MANAT S. MANURUNG sedang berada didalam Toko Bintang Terang tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. YORI (belum tertangkap) pergi membeli mie ayam di Simpang KPR I kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi OKTAVIA RAMADONISA Binti DOLOK HARAHAHAP (Alm).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold milik saksi MANAT S. MANURUNG dengan Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YORI tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold milik saksi MANAT S. MANURUNG.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. YORI tersebut mengakibatkan saksi MANAT S. MANURUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Manat S Manurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 20.47 wib di parkirana Toko Bintang Terang yang berada di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak ;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold ;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 20.47 Wib saksi sedang membeli remote AC di Toko Bintang Terang yang berada di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak yang mana saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold di sepeda motor miliknya yang terparkir di parkirana Toko Bintang Terang kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi selesai membeli remote AC, saksi keluar dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold miliknya sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian menanyakan kepada saksi Robi selaku pemilik Toko Bintang Terang untuk membuka rekaman CCTV yang terpasang di Toko Bintang Terang;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV terlihat dua orang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Yulietta Sitepu Als Buk Etta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 20.47 wib di parkiriran Toko Bintang Terang yang berada di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold tersebut adalah Saksi Manat S Manurung;
- Bahwa saksi mendengar pencurian 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dari saksi Manat S Manurung yang merupakan suami saksi;



- Bahwa suami saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Oktavia Ramadonisa Binti Dolok (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi untuk pergi ke konter KM. 06 Perawang, yang mana saksi pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ milik saksi;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ adalah milik ayah saksi namun yang memakai sepeda motor tersebut adalah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Robi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Bintang Terang;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 20.47 wib di parkirana Toko Bintang Terang yang berada di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold tersebut adalah Saksi Manat S Manurung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan saksi Manat S Manurung melihat rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S Manurung yang terletak di sepeda motor saksi Manat S Manurung;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di parkir parkir Toko Bintang Terang di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak, yang mana parkir tersebut bukan merupakan milik saksi dan tidak mempunyai batas-batas sehingga bukan pekarangan tertutup serta dapat dimasuki oleh umum Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Romadinisa Binti Dolok Harahap (Alm) untuk membeli mie ayam di Simpang KPR I, yang mana saksi pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjemput Sdr. Yori untuk membeli mie ayam di Simpang KPR I ;
- Bahwa sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori yang hendak membeli mie ayam di Simpang KPR I berhenti di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau karena melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold di sebuah sepeda motor merek Honda Spacy milik saksi Manat S. Manurung, kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yori mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung yang mana pada saat itu saksi Manat S. Manurung sedang berada didalam Toko Bintang Terang tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori (belum tertangkap) pergi membeli mie ayam di Simpang KPR I kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Ramadanisa Binti Dolok Harahap (Alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yori tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ, nomor rangka MHIJFZ110GK295768, nomor mesin JFZ1E-1294276, An. Dolok Harahap ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkalinya Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Ramadanisa Binti Dolok Harahap (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput Sdr. Yori (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ untuk membeli mie ayam di simpang KPR I ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.47 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori yang hendak membeli mie ayam di Simpang KPR I berhenti di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau karena melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold di sebuah sepeda motor merek Honda Spacy milik saksi Manat S. Manurung, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung yang mana pada saat itu saksi Manat S. Manurung sedang berada didalam Toko Bintang Terang tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. YORI (belum tertangkap) pergi membeli mie ayam di Simpang KPR I kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Ramadanisa Binti Dolok Harahap (Alm) ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung dengan Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Yori tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Sdr. Yori tersebut mengakibatkan saksi Manat S. Manurung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIO FERDO Bin INDRA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur barangsiapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad. 2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Ramadanisa Binti Dolok Harahap (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput Sdr. Yori (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ untuk membeli mie ayam di simpang KPR I;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.47 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori yang hendak membeli mie ayam di Simpang KPR I berhenti di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau karena melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold di sebuah sepeda motor merek Honda Spacy milik saksi Manat S. Manurung, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung yang mana pada saat itu saksi Manat S. Manurung sedang berada didalam Toko Bintang Terang tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori (belum tertangkap) pergi membeli mie ayam di Simpang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPR I kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Ramadonisa Binti Dolok Harahap (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung dengan Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Yori tersebut mengakibatkan saksi Manat S. Manurung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold tersebut merupakan milik saksi Manat S. Manurung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold tersebut, tanpa seizin saksi Manat S. Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold tersebut, kira-kira pukul 20.47 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di depan toko Bintang Terang yang berada di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, sehingga demikian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa yang dilakukan dipekarang tertutup yang ada rumahnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur barangsiapa pada dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dalam unsur ini Majelis Hakim tidak perlu lagi memberi pertimbangan dan pertimbangan primair diatas digunakan menjadi pertimbangan dalam unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Ramadanisa Binti Dolok Harahap (Alm) yang sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput Sdr. Yori (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ untuk membeli mie ayam di simpang KPR I;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.47 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori yang hendak membeli mie ayam di Simpang KPR I berhenti di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau karena melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold di sebuah sepeda motor merek Honda Spacy milik saksi Manat S. Manurung, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung yang mana pada saat itu saksi Manat S. Manurung sedang berada didalam Toko Bintang Terang tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori (belum tertangkap) pergi membeli mie ayam di Simpang KPR I kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Ramadanisa Binti Dolok Harahap (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori menjual 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung dengan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Yori tersebut mengakibatkan saksi Manat S. Manurung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold tersebut merupakan milik saksi Manat S. Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori yang hendak membeli mie ayam di Simpang KPR I berhenti di Jalan Raya Km. 04 Perawang Kec.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau karena melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold di sebuah sepeda motor merek Honda Spacy milik saksi Manat S. Manurung, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung yang mana pada saat itu saksi Manat S. Manurung sedang berada didalam Toko Bintang Terang tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori (belum tertangkap) pergi membeli mie ayam di Simpang KPR I kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ kepada saksi Oktavia Ramadanisa Binti Dolok Harahap (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yori menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik saksi Manat S. Manurung dengan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ, nomor rangka MHIJFZ110GK295768, nomor mesin JFZ1E-1294276, An. Dolok Harahap, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Oktavia Romadonisa Binti Dolok Harahap (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Manat S. Manurung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FERDO Bin INDRA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RIO FERDO Bin INDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4591 YZ, nomor rangka MHIJFZ110GK295768, nomor mesin JFZ1E-1294276, An. Dolok Harahap;Dikembalikan kepada saksi Oktavia Romadonisa Binti Dolok Harahap (Alm).
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN** tanggal **14 JANUARI**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)